

TATA KELOLA DANA ALOKASI DESA

(Studi Participatory Governance dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014)

Oleh:

Ardwika Laksita Dewi

20120520077

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016

E-mail : ardwikalaksita@yahoo.co.id

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan DAD dalam pasal 8 ini untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).

Keterlibatan masyarakat di Desa Sidorejo sangat bagus, semua elemen masyarakat disini ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di Desa Sidorejo. Dalam hal pembuatan kebijakan seperti RPJMDes, APBDes, dan dalam hal gotong-royong semua elemen masyarakat terlibat. Pada proses pembuatan kebijakan masyarakat dari proses awal sampai proses penetapanpun masyarakat dilibatkan. Masyarakat di Desa Sidorejo sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam program gotong-royong maupun program swadaya masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Isi Undang-Undang tersebut adanya pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga harus mempunyai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Proses terbentuknya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana alokasi desa dalam hal ini perlu adanya ketelatenan dan kejujuran dalam penggunaan dana tersebut supaya tidak terjadi penyelewengan dana dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penggunaan DAD dalam pasal 8 ini untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membagi setiap desa juga berbeda-beda sesuai luas tanah yang dimiliki desa tersebut.

Tabel 1.1

Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa/Kelurahan di Kecamatan Lendah Tahun 2012,2013 dan 2014

No	Desa	Alokasi Dana Tahun 2012	Alokasi Dana Tahun 2013	Alokasi Dana Tahun 2014
1	Wahyuharjo	108.017265	112.711.190	162.453.511
2	Bumirejo	183.271.662	205.165.380	302.841.646
3	Jatirejo	154.538.455	173.370.488	250.216.840
4	Sidorejo	171.153.316	207.240.992	297.351.849
5	Gulurejo	155.787.984	166.879.376	240.146.243
6	Ngentakrejo	153.224.795	161.619.370	234.299.735
Jumlah		925.993.477	1.026.986.796	1.487.309.824

Sumber Data : Keputusan Bupati Kulon Progo

Wawancara dengan Staf Pemerintahan Kecamatan Lendah: Adika G.S, S.IP), banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan DAD di Kulon Progo. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu : pertama, masalah SPJ untuk pengajuan DAD tahap sebelumnya belum terselesaikan dikarenakan dalam pembuatan SPJ dari pihak Perangkat Desa belum memahami betul cara pembuatan SPJ yang benar untuk pengajuan DAD, sehingga pengajuan DAD untuk tahap berikutnya masih tertunda. Kedua, beberapa desa ada yang belum menyelesaikan APBDes maka pencairan dana untuk DAD tertunda, walaupun peraturan mengenai DAD tersebut sudah lama, bila desa tersebut ada yang belum menyelesaikan APBDes desanya maka dalam pencairan dana untuk DAD tertunda atau tidak diturunkan sampai desa tersebut menyelesaikan APBDesnya dengan benar. (Wawancara 19 Oktober 2015)

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti secara mendalam tentang “Tata Kelola Dana Alokasi Desa (Studi Participatory Governance Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat menjawab berbagai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, tujuan adanya rumusan masalah adalah sebagai pembatas terhadap pembahasan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam adanya Dana Alokasi Desa di Desa Sidorejo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran seperti yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam adanya Dana Alokasi Desa di Desa Sidorejo.
- b. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam adanya Dana Alokasi Desa di Desa Sidorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan Tata Kelola Dana Alokasi Desa (Studi Participatory Government Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014). Berikut beberapa manfaat yang dapat dikonstruksikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau kondisi partisipasi masyarakat di Desa Sidorejo.
- b. Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam Tata Kelola Dana Alokasi Desa sehingga masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam mensukseskan Dana Alokasi Desa tersebut.

1.5 Kerangka Dasar Teori

A. Governance

Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga dominan yaitu :

1. Negara atau pemerintahan (state)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector)

3. Masyarakat (society)

B. Participatory Governance

Menurut (LAN dan BPKP, 2000) partisipasi adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam Permendagri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa.

C. Dana Alokasi Desa

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa, Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa. Alokasi DAD suatu desa tertentu terdiri dari bagian ADD, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.

D. Participatory Governance dalam Pembangunan Desa

Bawasanya suatu rencana pembangunan desa dapat terwujud apabila rencana tersebut benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat apabila proses perencanaan itu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide melalui lembaga yang ada yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dengan demikian adanya partisipasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yang akan mewujudkan suatu rencana yang sesuai keinginan masyarakat.

II. HASIL PENELITIAN

2.1 Tata Kelola Dana Alokasi Desa

Pada prinsipnya tata kelola pemerintahan di Desa Sidorejo ini sekedar memanfaatkan aturan-aturan pemerintah yang sudah di buat di dalam Perda maupun Perbub dan sedemikian rupa berupaya untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Sejauh ini masih ada kelemahan-kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan masih di upayakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pemerintah Desa Sidorejo juga mempunyai kelemahan-kelemahan walaupun sudah mematuhi peraturan yang sudah ada. Kelemahannya ada pada pengSPJan yang masih terkendala dalam pembuatannya. Dalam pembuatan SPJ kadang sering di tunda-tunda jadinya kegiatan sudah berjalan dan selesai tetapi SPJnya belum dikerjakan.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Berikut ini tata kelola DAD di Sidorejo antara lain:

A. Sumber dana

Tahun 2014 DAD mendapatkan sumber dana dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa. Sedangkan tahun 2015 DAD sudah di gabungkan dengan Alokasi Dana Desa yang biasanya di sebut ADD atau Dana Desa. Sumber bantuannya yaitu bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa yang di alokasikan melalui Pemerintah Daerah.

B. Jumlah dana dan kegunaannya

Tabel 2.1

Jumlah Anggaran dan Kegunaan Tahun 2014 Kecamatan Lendah

No	Kecamatan Lendah/Desa	Tambahkan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	Tunjangan Kehormatan BPD	Penghasilan Pokok dan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek	DAD			Jumlah
					Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	ADD	
1	Wahyuharjo	105.600.000	13.680.000	0	16.551.569	3.826.186	142.075.756	281.733.511
2	Bumirejo	189.600.000	20.400.000	0	26.201.978	6.904.063	269.753.605	512.841.646
3	Jatirejo	147.600.000	20.400.000	0	24.835.291	4.956.024	220.425.525	418.216.840
4	Sidorejo	193.200.000	20.400.000	0	23.226.294	5.413.710	268.711.845	510.951.849
5	Gulurejo	135.600.000	20.400.000	0	21.170.427	4.851.844	214.123.972	396.146.243
6	Ngentakrejo	121.200.000	20.400.000	0	22.306.165	6.088.240	205.905.330	375.899.735

C. Tanggungjawab dalam tata kelola DAD

Yang bertanggungjawab penuh dalam tata kelola tersebut adalah Pemerintah Desa Sidorejo. Pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Keuangan terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo yang disampaikan kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat Lendah.

D. Keterlibatan dalam tata kelola DAD

Partisipasi di Pemerintah Desa melibatkan berbagai perangkat desa antara lain (Kepala Desa dan BPD) dan berbagai kelompok masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Sidorejo. Proses awalnya dari perencanaan untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setelah itu menetapkan RKPDes tahunan lalu di buat APBDes, APBDes yang sudah jadi tersebut di lihat dari perencanaannya dan di ambil sumber dananya yang sudah di kelompok-kelompokkan.

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAD

A. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAD

Masyarakat di Desa Sidorejo sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam program gotong-royong maupun program swadaya masyarakat. Dalam hal dana DAD di bagi-bagi perpedusunan, misalkan ada pembuatan cor block di pedusunan pihak

pemerintah desa membagi atau memberikan dana tersebut bukan berupa uang tetapi berupa barang dengan contoh di berikan semen. Yang mengerjakan cor block tersebut gotong-royong masyarakat dan pihak pemerintah desa tidak memberikan makanan untuk gotong-royong, tenaga dan makanannya dari masyarakat dan bila ada kekurangan dana maupun kekurangan bahan maka masyarakat sendiri yang mau bersuka rela membantu.

Yang membantu dalam bentuk uang nantinya akan di belikan material untuk kebutuhan gotong-royong seperti pasir maupun semen. Untuk mendapatkan dana dalam kelompok swadaya masyarakat berupa gotong-royong, maka masyarakat mengajukan proposal pembuatan cor block ke pemerintah desa, nanti pihak pemerintah desa akan memberikan dana berapa persen atau (%) dari jumlah dana yang di ajukan. Bila dana yang di berikan desa masih kurang maka kelompok swadaya masyarakat tersebut akan membantu menyelesaikannya.

Keterlibatan masyarakat dari tahun ke tahun tingkat swadayanya meningkat. Dalam hal pembuatan kebijakan seluruh warga masyarakat juga ikut terlibat. Keterlibatan tersebut juga dapat dilihat dari jumlah yang hadir dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan yang bagus. Dan masyarakat juga tidak hanya datang saja tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif lama untuk merancang kegiatan dan ikut serta menentukan kebijakan.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat disini untuk memotivasi masyarakat. Pihak Pemerintah Desa bila ada gotong-royong maupun padat karya sekedar mendampingi saja tetapi kepala dusun harus selalu mengawasi, bila ada masalah yang ada di dalam padat karya tersebut kepala dusun harus datang ke kelurahan kalau tidak ada masalah tidak datang kekelurahan.

Jumlah swadaya masyarakat di Desa Sidorejo sendiri sangat tinggi, sebagai contoh yang peneliti lihat dari tahun ketahun dalam pelaksanaan pembangunan jumlah dana swadaya masyarakat sangat banyak di banding bantuan dari Pemerintah Desa sendiri dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta pembuatan peraturan-peraturan yang ada di Desa juga meningkat. Dapat di lihat dalam tabel laporan dana swadaya masyarakat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sidorejo sebagai berikut:

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Pembangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Tahun
2013

No.	Nama Kegiatan	Bantuan	Swadaya	Jumlah
1	Cor jalan Dusun Bekelan	2.460.000,-	20.120.000,-	22.580.000,-
2	Peralatan Yandu	31.500.000,-	2.800.000,-	34.300.000,-
3	Pembangunan Gedung PAUD Tubin	161.622.400,-	14.992.400,-	176.654.800,-
4	Pembangunan Saluran Drainasi Geden	292.428.000,-	16.265.000,-	308.693.000,-
5	Perkerasan Jalan	54.928.500,-	6.909.000,-	61.837.500,-
Jumlah		542.938.900,-	61.086.400,-	604.065.300,-

Tabel 2.3
Laporan Realisasi Pembangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Tahun
2014

No	Nama Kegiatan	Bantuan	Swadaya	Jumlah
1	Cor Blok Pedukuhan Sapon	25.000.000,-	15.000.000,-	40.000.000,-
2	Cor Blok Pedukuhan Bekelan	15.000.000,-	4.970.000,-	19.970.000,-
3	Pembangunan Gedung PAUD	130.818.000,-	15.895.500,-	146.713.500,-
4	Perkerasan Jalan	214.846.000,-	37.633.500,-	252.479.500,-
5	Perkerasan Jalan	107.842.000,-	18.539.000,-	126.381.000,-
Jumlah		493.506.000,-	92.038.000,-	585.544.000,-

Tabel 2.4
Laporan Realisasi Pembangunan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah Tahun
2015

No	Nama Kegiatan	Bantuan	Swadaya	Jumlah
1	Cor Blok RT 05 Sapon	10.347.000,-	13.870.820,-	24.217.820,-
2	Cor Blok RT 08 Gentan	8.662.600,-	15.271.250,-	23.933.850,-
3	Cor Blok RT 23 Sedan	11.447.000,-	13.732.500,-	25.179.500,-
4	Bangket Jalan RT 58 Karang	7.130.000,-	9.900.000,-	17.030.000,-
5	Cor Blok RT 39 Bekelan	10.347.000,-	21.938.420,-	32.285.420,-
6	Cor Blok RT 35 Tubin	11.954.800,-	19.646.960,-	31.161.760,-
7	Bangket Jalan/Talud Senden	7.130.000,-	15.002.060,-	22.132.060,-
8	Cor Blok RT 30 Jekeling	11.954.800,-	22.041.500,-	33.996.300,-
9	Cor Blok RT 68 Diran	10.802.000,-	11.099.800,-	21.901.800,-
10	Cor Blok RT 21 Ledok	10.379.000,-	11.089.250,-	21.468.250,-
11	Bangket Jalan/Talud RT 05 Sapon	22.825.000,-	2.385.000,-	25.210.000,-
12	Cor Blok RT 05 Sapon	22.825.000,-	2.385.000,-	25.210.000,-
Jumlah		145.804.200,-	158.362.560,-	303.744.760,-

Dilihat dari tabel di atas memiliki berbagai sumber dana bantuan yang berbeda-beda. Anggaran tahun 2013 sampai dengan 2014 menggunakan sumber bantuan dari APBD II sedangkan anggaran tahun 2015 menggunakan sumber bantuan dari APBDEs. Sumber bantuan swadaya tersebut di dapat dari suka-rela swadaya masyarakat Desa Sidorejo sendiri.

B. Yang ikut terlibat dalam pengelolaan DAD

Partisipasi di Pemerintah Desa melibatkan berbagai perangkat desa antara lain Kepala Desa dan BPD dan berbagai kelompok masyarakat yang ada di Desa.

C. Proses pengelolaan DAD

Keterlibatan masyarakat di Desa Sidorejo sangat bagus, semua elemen masyarakat disini ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di Desa Sidorejo. Dalam hal pembuatan kebijakan seperti RPJMDes, APBDes, dan dalam hal gotong-royong semua elemen masyarakat terlibat. Pada proses pembuatan kebijakan masyarakat dari proses awal sampai proses penetapanpun masyarakat dilibatkan. Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang

dilaksanakan oleh perangkat desa maupun unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Tahapan berikutnya dalam siklus keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

D. Proses kebijakan dalam pengelolaan DAD

Partisipasi masyarakat dalam adanya dana alokasi desa di Desa Sidorejo dalam pelaksanaan pembangunan desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Berdasarkan tipe partisipasi dan non partisipasi dari Sherry R. Arnstein dapat dikaitkan dengan data yang peneliti dapatkan bahwasanya keadaan yang terjadi di desa Sidorejo dalam partisipasi pembuatan kebijakan maka pemerintah desa Sidorejo bisa digolongkan dalam tipe citizen power dengan katagori delegated. Bahwasanya tipe partisipasinya di Desa Sidorejo tetap dari perencanaan, dari penentuan RPJMDes. Awalnya masyarakat desa melakukan pertemuan di pedusunan masing-masing untuk menentukan MUSDes setelah itu menentukan MUSRENBANG setelah MUSRENBANG jadi maka pihak perwakilan pedusunan yang antara lain kepala dukuh, perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok di Desa berkumpul di Kelurahan untuk menentukan RPJMDes.

Dari Pemerintah Desa di hadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa. Dari perwakilan pedusunan mengutarakan dan menyampaikan hasil musyawarah yang di dapatkan nanti pihak BPD yang akan menyaring program kerja mana saja yang perlu dilaksanakan. Dari perencanaan mengambil RPJMDes lalu RKPDes tahunan lalu di


buat APBDes, APBDes yang sudah jadi tersebut di lihat dari perencanaannya dan di ambil sumber dananya yang sudah di kelompok-kelompokkan. Sumber dana dari DAD antara lain bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan ADD. RPJMDes yang sudah jadi dan sudah di sepakati semua masyarakat dan pemerintah desa maka tidak bisa di rubah lagi, maka bila ada perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu, jadi masyarakat bisa berhati-hati.

2.3 Metode Partisipasi DAD

Dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di desa masyarakat dari awal sampai akhir ikut berpartisipasi aktif. Masyarakat juga bisa mengusulkan program-program dan kegiatan yang akan di jalankan tahun berikutnya, semua elemen masyarakat mempunyai suara tersendiri.

Pada konsepnya tingkatan atau level desa perlu disesuaikan, dengan hubungan antara elemen governance di desa didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada. Elemen pemerintah juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada, dan sesuai tupoksinya masing-masing bagian. Berbagai macam hubungan yang ada di Desa yang tertuang dalam model partisipasi. Model Partisipasi yang ada di Desa Sidorejo bila dikaitkan dengan teori diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Partisipasi yang ada di Desa



Keterangan :

- 1) ↙ : Hubungan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai regulasi.
- 2) ↗ : Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai pengelolaan kebijakan.

- 3) \longrightarrow : Hubungan antara BPD dengan masyarakat yaitu untuk sosialisasi kemasyarakatan.
- 4) \longleftarrow : Hubungan antara masyarakat dengan BPD yaitu untuk berpartisipasi.
- 5) \nearrow : Hubungan antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagai aspirasi.
- 6) \nwarrow : Hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakat sebagai fasilitator.

Semua elemen di atas saling membutuhkan dan dibutuhkan. Contohnya demikian Kepala Desa tidak adanya BPD maupun masyarakat tidak bisa berjalan, sedangkan BPD tidak ada Kepala Desa juga tidak bisa berjalan dengan baik dan sebaliknya. Dalam pembuatan kebijakan pihak Pemerintah Desa harus transparan kepada masyarakat. BPD pun harus menyampaikan kemasyarakatan apa yang akan dijalankan dalam kebijakan tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai TATA KELOLA DANA ALOKASI DESA (Studi Participatory Governance dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sidorejo menjalankan tupoksi maupun kegiatan yang sudah ataupun sedang berjalan berpedoman dengan PERDA maupun PERBUB yang berlaku tetapi masih ada kendala dalam pembuatan SPJ, dikarenakan dalam pembuatan SPJ sering ditunda-tunda mengerjakannya.
2. Proses awalnya dari perencanaan untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setelah itu menetapkan RKPDes tahunan lalu di buat APBDes, APBDes yang sudah jadi tersebut di lihat dari perencanaannya dan di ambil sumber dananya yang sudah ada. Dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di desa masyarakat dari awal sampai akhir ikut berpartisipasi aktif. Masyarakat juga bisa mengusulkan program-program dan kegiatan yang akan di jalankan tahun berikutnya, semua elemen masyarakat mempunyai suara tersendiri.
3. Keterlibatan masyarakat di Desa Sidorejo dalam hal pembuatan kebijakan maupun dalam swadaya masyarakat sangat bagus dan ikut berpartisipasi aktif dan tidak ada perbedaan kalangan elit maupun kalangan bawah semuanya sama. Tidak ada perbedaan kalangan elit maupun kalangan bawah di karenakan semua warga masyarakat mempunyai hak

untuk berpendapat untuk menyuarakan aspirasinya. Keterlibatan masyarakat dari tahun ketahun swadaya terus meningkat. Warga masyarakat dalam kegiatan swadaya masyarakat membantu berupa uang maupun berupa tenaga tersebut dengan kesadaran masing-masing. Dan pihak pemerintah desa tidak akan menentukan berapa besaran jumlah uang yang akan di keluarga masyarakat per kepala keluarga (KK). Pihak pemerintah desa dalam hal ini sebagai fasilitator

4. Tipe partisipasi dan non partisipasi dari Sherry R. Arnstein Pemerintah Desa Sidorejo bisa digolongkan dalam tipe citizen power dengan katagori delegated.
5. Model partisipasi yang ada di Desa Sidorejo yaitu hubungan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai regulasi. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai pengelolaan kebijakan. Hubungan antara BPD dengan masyarakat ialah untuk sosialisasi kemasyarakatan. Hubungan antara masyarakat dengan BPD ialah untuk berpartisipasi. Hubungan antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagai aspirasi oleh Kepala Desa. Hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakat sebagai fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianus Devaczy John P, *“Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa SIDAHARI Kecamatan JELAI HULU Kabupaen KETAPANG”*.

Bintoro, *“Perencanaan Pembangunan”*, Op.Cit, Hal.45 dalam Purwanti, *“Pengaruh Efisiensi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Desa”*.

Dwirika, *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pendidikan Dasar”*.

Israwan Paulus Setyoko, *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa*.

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2012.

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2013.

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2014.

KPK, 2015, *Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pratama,Andri. *Evaluasi Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2010 sampai 2012.*

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2013

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2014

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2015

Taufik.Taufeni, "*Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*".

Wawancara dengan Adika G.S, S.IP (Staf Pemerintahan Kecamatan Lendah)

Wawancara dengan Muh.Hidayat (Bendahara Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo)

Wawancara dengan Suharjo (Sekretaris Desa Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)

World Bank, dalam Sadu Wasistiono, 2007, "*Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*", Jakarta, Lipi Perss.